

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara wajib menjunjung hukum. Kenyataan sehari-hari, warga negara yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.¹

Sepanjang Tahun 2000, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei 2002, ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia.² Data lain menyebutkan, lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya.³ Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial, maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan.

Angka statistik di atas tentunya sangat memprihatinkan, anak sebagai bagian dari generasi muda, merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, yang

¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 22.

² Yayasan Pemantau Hak Anak, *Praktek-Praktek Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia: Perspektif Hak Sipil Dan Hak Politik*, (Makalah sebagai bahan masukan bagi upaya penyusunan Laporan Alternatif Implementasi Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik yang dikoordinasi oleh HRWG, Tanpa Tahun), hlm. 1.

³ Steven Allen, Kata Pengantar, dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia*, (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2003), hlm.1.

diharapkan menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, yang mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa. Demikian pula halnya di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

Berkaitan dengan pembinaan anak, maka diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mampu mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana dimaksud, menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa berhadapan dengan hukum, dan bahkan diajukan ke muka pengadilan. Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, terkadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Jika lingkungan tempat anak tersebut berada buruk, dapat mempengaruhi si anak untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat, yang pada akhirnya akan menyeret mereka untuk berurusan dengan aparat penegak hukum.

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak. Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi Hak-Hak Anak yang merupakan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 44/25 pada tanggal 26 Januari 1990, dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang

diikuti dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan yang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dibuatnya peraturan-peraturan tersebut memperlihatkan bahwa Negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang, namun sayangnya dalam pengaplikasiannya, masalah penegakkan hukum sering mengalami hambatan maupun kendala, baik yang disebabkan karena factor internal maupun faktor eksternal. Salah satu hambatan maupun kendala yang masih menjadi permasalahan penting dalam penegakkan hukum di Indonesia, adalah sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat suatu tindak pidana sebagaimana halnya pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa. Padahal anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana biasanya akan lebih mudah pengendalian dan perbaikannya dibandingkan dengan orang dewasa yang menjadi pelaku kejahatan.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak

anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya. Hal ini didasarkan karena dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak anak sebagaimana layaknya manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus terutama anak yang berperkara dengan hukum.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengaturan mengenai pengadilan pidana anak diatur di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, disebut dengan istilah anak nakal. Pasal 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan, terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang ini, di mana menurut ketentuan Pasal 23 undang-undang tersebut, pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal antara lain berupa : pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara, kurungan,

dan denda bagi anak nakal harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- b. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- c. Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.
- d. Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

Ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di atas, tidak diuraikan dengan jelas tentang bagaimana pembedaan terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang memuat ancaman pidana minimum khusus, sehingga sering menimbulkan kerancuan dalam praktek di pengadilan. Hal mana kemudian coba diperbaiki oleh pembuat undang-undang dengan membuat ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.⁴ Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP, karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan hukum kolonial Belanda, tetapi juga karena perilaku dan perdaban manusia sudah sedemikian kompleks bahkan perkembangannya

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Bandung: P.T.Refika Aditama, 2010), hlm. 39.

jauh lebih cepat dari peraturan yang ada.⁵ Oleh karena itu, melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (*lex specialis derogat legi generali*).

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁶

Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang dalam kenyataan hakim dalam menjatuhkan putusan kadang-kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa, dalam konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai

⁵ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, (Bandung, P.T.Alumni, 2010), hlm.. 49.

⁶ Wigiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 29.

subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Di dalam berbagai hal, upaya perlindungan dan juga pembinaan tersebut sering berhadapan dengan permasalahan dan tantangan yang ada dalam masyarakat, bahkan terkadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, di mana baik disengaja maupun tidak, seringkali anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan/atau masyarakat.

⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1.

Sebelum berlakunya ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak, tidak tergambar dengan jelas tentang bagaimana pemidanaan terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang memuat ancaman pidana minimum khusus, di mana dalam prakteknya di pengadilan sering menimbulkan kerancuan, khususnya bagi jaksa penuntut umum dan hakim.

Sebagian besar Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak hanya berlaku bagi ancaman pidana maksimum, sehingga ketika berhadapan dengan terdakwa anak yang terancam pidana minimum khusus, ketentuan untuk mengurangi ancaman pidana minimum khusus menjadi $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman pidana bagi orang dewasa tidak berlaku.

Beberapa permasalahan khususnya yang dihadapi oleh anak maka penulis akan menuliskan tentang permasalahan anak yang melakukan tindak pidana narkoba dimana dalam perkembangannya narkoba sudah bukan melibatkan hanya orang dewasa melainkan juga melibatkan anak-anak baik sebagai pecandu maupun sebagai kurir dalam peredarannya dari hal tersebut dapat dijadikan sebagai studi kasus dalam tulisan ini yakni dalam perkara pidana narkoba anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Bangkalan

seperti dalam perkara pidana Nomor 1/Pid.Sus.Anak/ 2014/PN.Bkl yang merupakan putusan pidana narkoba anak.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik untuk mengambil judul “ **PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT MASALAH NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES BANGKALAN** ”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dapat dikenai sanksi pidana ?
2. Apakah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dapat diberlakukan terhadap perkara pidana narkoba yang dilakukan oleh Anak ?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak di bawah umur dari perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Mengetahui penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak khusus perkara narkoba ditingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari aspek praktisi maupun akademis, yaitu :

- a. Para penegak hukum dalam hal ini dapat mengetahui penanggulangan dan penerapan terhadap penggunaan narkoba oleh anak dibawah umur dari perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya tentang pengawasan dan penanggulangan penggunaan narkoba oleh anak dibawah umur.

1.5. Metode Penelitian

Metode adalah hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dalam menganalisa akan digunakan metode sebagai berikut :

1.5.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, dimana dalam menganalisis rumusan permasalahan menggunakan penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan dan berdasarkan penelitian di lapangan nantinya

ditarik kesimpulan.⁸ Penelitian dilakukan secara langsung pada obyeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi yang akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode *statue approach* (pendekatan perundang-undangan), dan *case approach* (pendekatan kasus). Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan yaitu sebuah pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹ Dimana dalam hal ini penelitian akan mengkaji Peraturan perundang-undangan terutama Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1.5.3 Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri berupa peraturan

⁸ Amiruddin,. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers,2004), hlm. 167.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 93.

perundang-undangan.¹⁰ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Sistem Perlindungan Anak sebagaimana dirubah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
5. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
6. Yurisprudensi

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹¹ Adapun bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak di bawah umur.

1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap hukum primer dan sekunder.¹² Yang

¹⁰ *Ibid*, hlm. 141.

¹¹ *Ibid*, hlm. 141.

¹² *Ibid*, hlm. 143.

berkaitan dengan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dari media cetak dan media elektronik berupa data-data dari Koran dan Internet yang berkaitan dengan masalah tindak pidana narkotika yang menyangkut Anak dan penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khusus penggunaan narkoba oleh anak dibawah umur.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini berusaha memberikan gambaran tentang kerangka isi sebagai arah pembahasan sehingga dapat diketahui sasaran yang hendak dicapai. Pembahasan dalam penulisan tesis ini dibagi menjadi empat bab, dimana masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab sehingga tersusun sebagai berikut :

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan sebagai Bab Pertama, yang merupakan suatu kerangka penulisan yang akan menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini. Pada bab ini dikemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan pustaka berisikan kerangka-kerangka teoritik yang dipergunakan sebagai analisis dalam memecahkan permasalahan yang diatur didalam rumusan permasalahan yang berisi tentang penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak di bawah umur dari perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab III, merupakan Bab yang berisikan pembahasan permasalahan pertama dan kedua yaitu mengenai Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak khusus perkara narkoba ditingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan.

Bab IV Penutup, akan dihasilkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis yang telah dibahas dalam bab I, II, III dan disertakan beberapa saran yang relevan dalam penulisan skripsi ini.